

RENJA PD TAHUN 2026
2025

PERBUP SEMARANG NO.23, BD 2025/NO.23, 4 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

ABSTRAK

- Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah, sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dengan telah diundangkannya Peraturan Bupati Semarang Nomor 15 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2026, perlu menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026. Berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
- Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.13 Tahun 1950; UU No.67 Tahun 1958; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PERMENDAGRI No.86 Tahun 2017.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang rencana kerja Perangkat Daerah tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Renja PD digunakan sebagai acuan dalam menyusun rencana kerja dan anggaran perangkat daerah tahun 2026.

CATATAN

- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 25 Agustus 2025.
- Lamp.: 4 hlm.